

## TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERUNDANGAN ATAU BULLYING TERHADAP ANAK SEKOLAH DI POLRESTABES KOTA MAKASSAR

A. Muh. Fadhil Firmansyah<sup>1</sup>, M. Yunus Idy<sup>2</sup>, Adi Suriadi<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, [andimuhfadhilfirmansyah@gmail.com](mailto:andimuhfadhilfirmansyah@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, [muhyunusidy.dpk@gmail.com](mailto:muhyunusidy.dpk@gmail.com)

<sup>3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, [adisuriadi.dty@uim-makassar.ac.id](mailto:adisuriadi.dty@uim-makassar.ac.id)

**Abstrak:** Penulisan ini bertujuan untuk: (1) mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban perundungan atau bullying di sekolah; dan (2) mengetahui bentuk penyelesaian masalah terhadap perundungan di Polrestabes Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris, yaitu menggabungkan aspek normatif (seperti kajian terhadap buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan) dengan aspek empiris yang diperoleh dari fakta-fakta di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pemenuhan hak terhadap korban tindak pidana perundungan atau bullying di sekolah merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum dalam rangka menjaga hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Korban berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun kejahatan lain yang dilakukan oleh siapa pun di lingkungan sekolah. Perlindungan anak mencakup seluruh kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kedua, apabila pelaku merupakan anak di bawah umur, maka pendekatan keadilan restoratif dapat diterapkan dengan tujuan memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui proses mediasi serta penyelesaian di luar pengadilan.

**Kata Kunci:** Perlindungan, Hukum, tindak pidana bullying.

### 1. Pendahuluan

Bullying dapat diartikan sebagai bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan atau kekuatan lebih terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti, yang dilakukan secara berulang-ulang. Menurut Riauskina, Djuwita, dan Soesetio, bullying di sekolah merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh individu atau kelompok siswa yang memiliki dominasi terhadap siswa lain yang lebih lemah, dengan maksud untuk melukai korban secara fisik maupun psikologis.

Tindakan bullying atau perundungan terhadap anak telah diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap anak wajib mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik maupun psikis yang dilakukan oleh pendidik atau tenaga kependidikan di lingkungan pendidikan. Ketentuan ini menjadi dasar hukum dalam melindungi anak-anak dari praktik perundungan yang masih sering terjadi di institusi pendidikan.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama, yaitu: (1) bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perundungan atau bullying di sekolah; dan (2) bagaimana penyelesaian kasus tindak pidana perundungan atau bullying terhadap anak sekolah di Polrestabes Kota Makassar.

## **2. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian normatif dilakukan melalui kajian terhadap berbagai literatur seperti buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Sementara itu, penelitian empiris dilakukan melalui kegiatan lapangan yang mencakup observasi, wawancara, serta dokumentasi guna memperoleh data yang bersifat faktual.

Penelitian normatif merupakan metode penelitian hukum yang berfokus pada bahan-bahan tertulis. Jenis penelitian ini sering disebut juga sebagai penelitian doktrinal atau kajian kepustakaan, karena seluruh analisisnya didasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku serta dokumen hukum lainnya. Oleh karena itu, penelitian normatif sangat erat kaitannya dengan kegiatan kepustakaan, sebab data yang digunakan bersifat sekunder dan diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang kredibel.

Adapun penelitian empiris adalah metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini berfungsi untuk melihat bagaimana hukum benar-benar bekerja dalam kehidupan masyarakat, sehingga dapat menilai efektivitas penerapan hukum secara nyata. Karena penelitian ini berhubungan langsung dengan praktik hukum di masyarakat, maka metode empiris sering pula disebut sebagai penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang mempelajari interaksi antara norma hukum dan realitas sosial tempat hukum tersebut dijalankan.

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### **Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perundungan atau Bullying di Sekolah**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dinyatakan bahwa "*Negara Indonesia adalah negara hukum.*" Hal ini berarti bahwa negara menjamin adanya perlindungan hukum bagi seluruh warga negara, termasuk upaya hukum yang diberikan kepada korban tindak perundungan (*bullying*). Menurut pandangan Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan upaya untuk memberikan jaminan atas kepentingan individu melalui distribusi kekuasaan yang memungkinkan seseorang melakukan tindakan guna melindungi kepentingannya tersebut.

Perlindungan hukum terhadap anak memperoleh dasar yang kuat sejak Indonesia meratifikasi *Convention on the Rights of the Child* melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Ratifikasi ini menegaskan kewajiban pemerintah untuk menjamin

terpenuhinya hak-hak anak, termasuk pemberian perlindungan hukum terhadap segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Dengan demikian, pemberian perlindungan hukum bagi anak—yang sering kali menjadi target perundungan—merupakan langkah penting dalam menjamin keselamatan dan martabat manusia sejak usia dini.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa perlindungan anak merupakan segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari diskriminasi, kekerasan fisik, psikis, dan seksual, maupun tindakan lain yang membahayakan kesehatan anak.

Pasal 9 ayat (1a) undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Artinya, sekolah memiliki kewajiban hukum untuk menjamin lingkungan yang aman dari segala bentuk tindak kekerasan dan perundungan. Pasal 54 ayat (1) memperkuat ketentuan tersebut dengan menyatakan bahwa anak dalam lingkungan pendidikan wajib memperoleh perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun kejahatan lain yang dilakukan oleh siapa pun di lingkungan sekolah. Selanjutnya, ayat (2) menjelaskan bahwa perlindungan tersebut dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.

Dengan demikian, secara normatif setiap anak di lingkungan sekolah berhak memperoleh perlindungan dari guru, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, serta masyarakat agar terhindar dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, maupun seksual. Pasal 69 Undang-Undang Perlindungan Anak bahkan mengatur tentang perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan, yang meliputi penyebarluasan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban kekerasan, serta pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran.

Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Korban Perundungan di Sekolah:

1. Pencegahan
  - a. Pendidikan dan Sosialisasi: Sekolah perlu mengedukasi seluruh warga sekolah siswa, guru, maupun staf mengenai dampak negatif perundungan serta cara mencegahnya.
  - b. Kebijakan Anti-Bullying: Sekolah wajib memiliki kebijakan tertulis yang jelas tentang larangan perundungan serta sanksi bagi pelakunya.
  - c. Lingkungan Sekolah yang Aman: Penciptaan suasana sekolah yang positif, aman, dan nyaman di mana setiap siswa merasa dihargai dan dilindungi.
  - d. Penguatan Keterampilan Sosial: Siswa perlu dibekali kemampuan komunikasi, empati, dan penyelesaian konflik untuk mencegah munculnya perilaku agresif.

- e. Keterlibatan Orang Tua: Orang tua berperan penting dalam pencegahan melalui komunikasi terbuka dengan anak dan partisipasi dalam kegiatan sekolah.

## 2. Penanganan Kasus

- a. Mekanisme Pelaporan dan Investigasi: Sekolah dan aparat harus menyediakan sistem pelaporan yang mudah diakses oleh korban dan saksi, serta melakukan investigasi secara adil dan menyeluruh.
- b. Pemberian Sanksi Tegas: Pelaku perundungan dikenakan sanksi sesuai tingkat kesalahannya, baik sanksi disiplin sekolah maupun sanksi pidana apabila memenuhi unsur tindak pidana.
- c. Pendampingan Psikologis: Korban harus mendapatkan dukungan psikologis untuk mengatasi trauma dan efek negatif dari perundungan.
- d. Diversi: Dalam kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku, penyelesaian dapat dilakukan melalui *diversi* yakni penyelesaian di luar pengadilan untuk mencapai perdamaian antara korban dan pelaku.

## 3. Pemulihan

- a. Rehabilitasi: Korban berhak memperoleh layanan rehabilitasi medis dan psikologis, baik di dalam maupun di luar lembaga pendidikan.
- b. Kompensasi dan Restitusi: Korban berhak mendapatkan ganti rugi dari pelaku atau negara atas kerugian yang dialami akibat perundungan.
- c. Perlindungan Identitas: Identitas korban wajib dilindungi dari pemberitaan media massa untuk mencegah trauma lanjutan dan stigma sosial.

## Dasar Hukum Perlindungan

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak: mengatur perlindungan anak dari kekerasan, termasuk perundungan, serta pemberian sanksi terhadap pelaku.
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional: mewajibkan sekolah menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman.
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban: memberikan hak perlindungan dan bantuan hukum kepada korban.
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): mengatur tindak pidana yang relevan seperti penganiayaan, pencemaran nama baik, ancaman, dan pelecehan seksual.

## Data Kasus Perundungan di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar

### No Tahun Jumlah Kasus Masuk Jumlah Kasus Selesai

|   |      |          |                    |
|---|------|----------|--------------------|
| 1 | 2022 | 7 Kasus  | 7 Kasus (Mediasi)  |
| 2 | 2023 | 10 Kasus | 10 Kasus (Mediasi) |

## No Tahun Jumlah Kasus Masuk Jumlah Kasus Selesai

3 2024 18 Kasus 18 Kasus (Mediasi)

**Sumber: Polrestabes Kota Makassar, Data Tindak Pidana Perundungan di Sekolah.**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Brigpol Andi Riri Yudistira, terdapat 35 kasus perundungan di sekolah dalam periode 2022–2024 yang seluruhnya diselesaikan melalui mekanisme mediasi. Dalam proses tersebut, pelaku yang umumnya masih berstatus anak di bawah umur meminta maaf kepada korban dan memberikan ganti rugi atas perbuatannya, sementara mediasi difasilitasi oleh mediator dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak. Setelah tercapai kesepakatan dan korban memperoleh pemulihan, kedua pihak dikembalikan kepada keluarganya.

### Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Perundungan di Polrestabes Makassar

Penyelesaian kasus perundungan diatur melalui dua mekanisme utama, yaitu *diversi* dan *restorative justice*. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), *diversi* merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar peradilan pidana. Mekanisme ini wajib diupayakan pada setiap tingkat penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan selama ancaman hukuman di bawah tujuh tahun dan bukan pengulangan tindak pidana.

Apabila proses *diversi* berhasil, kesepakatan dituangkan dalam bentuk perdamaian dengan atau tanpa ganti rugi, pengembalian anak kepada orang tua atau wali, partisipasi dalam pendidikan atau pelatihan, atau pelayanan sosial. Namun jika *diversi* gagal, perkara dilanjutkan ke proses peradilan anak. Tujuan utama dari mekanisme ini adalah mencegah anak mengalami stigma sosial akibat proses peradilan dan memulihkan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Pendekatan *restorative justice* juga digunakan dalam penyelesaian kasus perundungan, yaitu dengan memfokuskan proses hukum pada pemulihan hubungan, bukan pembalasan. Prinsip utamanya adalah partisipasi aktif semua pihak—pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat untuk mencari solusi yang adil dan memulihkan keseimbangan sosial.

Menurut Brigpol Andi Riri Yudistira dan Brigpol Muh. Fahrurozi, apabila perundungan tergolong tindak pidana berat (seperti mengakibatkan luka berat atau kematian korban), kasus akan ditangani melalui jalur hukum formal dengan melibatkan kepolisian. Namun untuk pelaku anak, sistem hukum memberikan ruang pembinaan, bukan penghukuman, agar anak dapat dipulihkan secara sosial dan mental.

## 4. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai tindak pidana perundungan atau *bullying* di sekolah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap korban perundungan atau *bullying* merupakan bentuk nyata dari perlindungan hak asasi manusia melalui penerapan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut menegaskan kewajiban negara, sekolah, dan masyarakat untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, maupun tindakan diskriminatif yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak.
2. Penyelesaian tindak pidana perundungan atau *bullying* yang dilakukan oleh anak di bawah umur dapat ditempuh melalui dua mekanisme utama, yaitu *diversi* dan *restorative justice*. Mekanisme *diversi* dilakukan dalam kerangka sistem peradilan pidana anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan tujuan mengalihkan proses penyelesaian dari peradilan formal menuju upaya perdamaian antara pelaku dan korban. Sedangkan melalui pendekatan *restorative justice*, proses penyelesaian difokuskan pada pemulihan hubungan sosial, rehabilitasi korban dan pelaku, serta penciptaan keseimbangan keadilan di masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka disarankan hal-hal berikut:

1. Untuk mewujudkan perlindungan hukum yang merata dalam mencegah terjadinya tindak pidana perundungan atau *bullying* di sekolah, pihak sekolah sebaiknya membentuk peraturan internal yang jelas dan tegas mengenai larangan serta sanksi terhadap tindakan perundungan. Aturan tersebut perlu disosialisasikan secara rutin kepada seluruh warga sekolah agar menciptakan kesadaran hukum dan budaya anti-kekerasan di lingkungan pendidikan.
2. Dalam penyelesaian kasus perundungan atau *bullying*, sekolah harus berperan aktif tidak hanya dalam memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga dalam memastikan pemulihan hak-hak korban, baik secara fisik maupun psikis. Pendampingan psikologis, bimbingan konseling, serta jaminan keamanan korban di lingkungan sekolah perlu diutamakan agar korban merasa terlindungi dari bentuk diskriminasi lanjutan dan dapat kembali beradaptasi secara sehat dalam kehidupan sekolahnya.

### **Daftar Pustaka**

#### **Al- Qur'an:**

Al-Qur'an Universitas Islam Makassar. (2021). *Terjemahan dan Tafsir Surah Al-Hujurat*

#### **Buku :**

Aca Sugandhy, *Penataan Ruang Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999.

- Amirudin, H. (2023). *Metode-Metode Mengajar Perspektif Al-Qur'an Hadis dan Aplikasinya dalam Pembelajaran PAI*. DeePublish.
- Azkia, Zuraidah & Muhammad Sadis. (2018). "Perlindungan Hukum terhadap Hak Asasi Anak yang Menjadi Korban Kekerasan." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, 18(1).
- Farida, S. I. I., & Rochmani, R. (2020). "Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Perundungan (Bullying) Anak di Bawah Umur." *Dinamika Hukum*, 21(2).
- Fitriya Chakrawati. (2015). *Bullying Siapa Takut? Tiga Ananda–Tiga Serangkai*, Solo.
- Ikeun Tanzila, dkk. (2020). *Profil Anak di Indonesia*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA), Jakarta.
- Juang Apri Mandiri. (2017). *Peran Guru dalam Mengatasi Perilaku Bullying pada Siswa Kelas Atas di SD Muhammadiyah 6 Surakarta*. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Muhammad Tofik Makarao, Weni Bukamo, & Saiful Azri. (2014). *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto. (2003). *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Kompas, Jakarta.
- Sri Sutatiek. (2012). *Rekonstruksi Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia*. Aswaja Pressindo, Jakarta.
- Lilik Mulyadi. (2023). *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Alumni, Bandung.
- Aripin Simbolon, dkk. (2023). "Analisis Yuridis Sanksi Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Secara Bersama (Studi Kasus Putusan Nomor: 585/Pid.B/2020/PN Jkt Utr)." *Jurnal Pemandhu*, 4(2).
- Galih Dwi Anggara, Imam Asmarudin, & Tiyas Vika Widyastuti. (2023). "Pengaturan Perlindungan Hukum bagi Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Instrumen Hukum Internasional." *NEM Journal*.
- Mita & Amanda Azola Prameswari. (2023). "Penerapan Prinsip Restorative Justice terkait Upaya Penyelesaian Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Manekin*, 1(3).
- Gresia Ivanka. (2023). *Keabsahan Saksi Anak pada Kasus Tindak Pidana dalam Tinjauan Peraturan Perundang-Undangan*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jambi.
- Bunadi Hidayat. (2014). *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*. Alumni, Bandung.
- Binasa Rjanjaya & Rachmat Ihya. (2024). "Perlindungan Anak dan Pertanggungjawaban Hukum terhadap Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak (Tinjauan Yuridis UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak)." *Journal of Law and Nation*, 3(1), 52–243.
- Brigpol Andi Riri Yudistira & Brigpol Muh. Fahrurozi. (2025, 26 Juni). *Perlindungan Hukum terhadap Korban Perundungan atau Bullying*. Wawancara, Makassar, pukul 09.30 WITA.
- Brigpol Andi Riri Yudistira & Brigpol Muh. Fahrurozi. (2025, 26 Juni). *Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Perundungan atau Bullying*. Wawancara, Makassar, pukul 09.30 WITA.

**Jurnal :**

- Fadillah, A. N. (2019). "Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Menjadi Korban Aksi Perundungan." *Jurnal Belo*,5(1).
- Ramadhan, M. S., Mutiari, Y. L., Arifin, M. Z., Irsan, I., & Utama, M. (2021). "Analisis Hukum Upaya Penanggulangan Tindakan Perundungan bagi Siswa–Siswi SMK Bina Latih Karya, Bandar Lampung." *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services*.
- Auliya. (2023). "Peran Sekolah dalam Mencegah Bullying pada Kalangan Pelajar."
- Bayu, D. R., Harahap, E. K., Hidjayanti, D., & Musfira, H. (2023). "Diagnosa pada Korban Anak SMP Negeri 4 Pantai Labu Satu Atap pada Tindak Pidana Perundungan (Cyberbullying) di Media Sosial dalam Perspektif Viktimologi." *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*.
- Mintasrihardi. (2019). "Dampak Bullying terhadap Perilaku Remaja (Studi pada SMKN 5 Mataram)." *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(1).
- Putra, I. M., Pradipta, K. A., Elvenna, N. E., Rosyid, M. Z., & Kusumawardani, T. (2021). "Perilaku Bullying dan Dampak pada Korban."
- Rahayu, T. S. (2022). "Kesadaran akan Perlindungan Hukum terhadap Anak dari Kasus Perundungan di Sekolah sebagai Bentuk HAM."
- Riauskina, D., Djuwita, R., & Soesetio, S. R. (2005). "Gencet-Gencetan di Mata Siswa/Siswi Kelas 1 SMA: Naskah Kognitif tentang Arti, Skenario, dan Dampak 'Gencet-Gencetan'." *Jurnal Psikologi Sosial*, 12(1).
- Rika Saraswati & V. Hadiyono. (2016). "Tata Tertib Sekolah yang Responsif Antikekerasan/Bullying sebagai Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Sekolah di Kota Semarang." Penelitian LPPM-UNIKA Soegijapranata, didanai oleh DIKTI-Hibah Bersaing.
- Saerang, W. S. (2022). "Tindakan Perundungan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Perlindungan Anak di Indonesia." *Lex Administratum*.
- Samiuddin, L. M. (2023). "Sisi Positif Tindakan Perundungan (Upaya Mengikis Habis Tindakan Perundungan)." *GAP AIS: Jurnal Pendidikan Agama Islam*.
- Sofyan, F. A., Wulandari, C. A., Liza, L. L., Purnama, L., Wulandari, R., & Maharani, N. (2022). "Bentuk Bullying dan Cara Mengatasi Masalah Bullying di Sekolah Dasar." *Jurnal Multidisipliner Kapalamada*.
- Widyastuti, Wiwid, & Soesanto, Edy. (2023). "Analisis Kasus Bullying pada Anak." *Capitalis: Journal of Social Sciences*.

**Internet :**

- Dyah Ratna Meta Novisa. (2014, 2 Oktober). *Buat Kebijakan Anti-Bullying. Republika*.  
<http://www.republika.co.id/berita/koran/didaktika/14/10/02/nct4we3-buat-kebijakan-anti-bullying>



Ratu Fadia Zahra. (2023, 2 Oktober). *Peran Sekolah dalam Pencegahan Bullying dan Perlindungan Siswa*. Kumparan.

<https://kumparan.com/ratufadiazhr>

Tri Jata Pramesti. (2015, 18 Maret). *Jerat Hukum Pelaku Bullying terhadap Anak*. Hukum Online.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pasal-bullying-di-sekolah-lt550264153eb3a>

#### **Undang-Undang :**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perlindungan Anak*.